

**PERANAN POLISI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SECARA HUKUM
TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KDRT
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan

Program Pendidikan Sarjana Strata Satu Hukum



Disusun Oleh :

I. Gusti Erlangga Aditya

05.20.0002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2010

PERSETUJUAN

**PERANAN POLISI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SECARA HUKUM
TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KDRT DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat guna
menyelesaikan Program Pendidikan
Sarjana Strata Satu Hukum**

Disusun Oleh:

NAMA : I. GUSTI ERLANGGA ADITYA

NIM : 05.20.0002

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

(Petrus Soerjowinoto, SH, MH.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2010**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Segala persoalan dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku (Filipi 4: 13)

Pengalaman adalah guru yang keras karena memberikan ujian lebih dahulu, baru kemudian pelajarannya.

Kupersembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus

Papa dan Mama tercinta

Yohanes Chrisma Bagoes, teman sekaligus kakakku

Dosen Fakultas Hukum

Teman-teman Angkatan 2005

Semua pihak yang telah mendukungku



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kemurahan dan kasih bimbinganNya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERANAN POLISI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SECARA HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KDRT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)".

Tujuan dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi kewajiban dan sebagai syarat dalam menyelesaikan studi program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Sedangkan kegunaan skripsi ini sebagai bahan informasi dan untuk menambah wawasan mengenai peran polisi dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana KDRT.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh dorongan, bimbingan serta doa dari banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-sebesaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yohanes Budi Widianarko, MSc Selaku Rektor UNIKA Soegijapranata Semarang

2. Bapak Val.Suroto, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata
 3. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH, M. Hum, Selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan waktunya untuk memberikan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi
 4. Ibu Yuni Kusniati, SH, M. Hum, Selaku dosen wali yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata.
 5. Papa dan Mamaku tercinta yang memberikan doanya demi kelancaran pembuatan skripsiku.
 6. Kekasihku yang selama ini dengan sabar menyemangati, mengatasi kejenuhanku dalam pembuatan skripsi
 7. Teman sekaligus kakakku, Yohanes Chrisma Bagoes yang selalu setia mendampingi penulis dalam suka dan duka.
 8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,yang telah banyak memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung.
- Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.


Semarang, 21 Juli 2010

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| ABSTRAKSI..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penulisan..... | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| E. Metode Penelitian..... | 7 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 7 |
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 7 |
| 3. Objek Penelitian..... | 8 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 8 |
| 5. Teknik Penyajian Data..... | 10 |

| | |
|---|-----------|
| 6. Teknik Analisa Data..... | 11 |
| F. Sistematika Skripsi..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian..... | 13 |
| 1. Pengertian Kepolisian..... | 13 |
| 2. Asas-asas Kepolisian..... | 16 |
| 3. Peran, Tugas dan Wewenang Kepolisian..... | 17 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 22 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Anak..... | 26 |
| 1. Pengertian Anak..... | 26 |
| 2. Hak-hak Anak Ditinjau Dari UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak..... | 28 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum..... | 30 |
| E. Hambatan yang Sering Dialami Polisi..... | 31 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 33 |
| A. Peranan Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Secara Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana..... | 33 |
| B. Hambatan yang Sering Dialami Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Secara Hukum Terhadap Anak Korban Tindak | |

| | |
|--|----|
| Pidana KDRT dan Cara Menanggulangi Hambatan Tersebut..... | 52 |
| BAB IV PENUTUP..... | 56 |
| A. Kesimpulan..... | 56 |
| B. Saran | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 58 |



ABSTRAKSI

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat, di dalam keluarga ini terdapat kepala keluarga dan anggota keluarga inti lainnya yaitu seorang istri dan anak. Tugas dari seorang ayah sebagai pemimpin/kepala keluarga adalah mencari nafkah dan melindungi anggota keluarganya bisa hidup dengan rasa aman, nyaman dan tentram. Tapi dalam kehidupan nyata banyak sekalayah sebagai kepala keluarga yang menyalahgunakan kekuasaan yang mereka punyai. Banyak dijumpai seorang ayah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri maupun anaknya, bahkan tidak sedikit pula korban KDRT yang mengalami trauma pasca KDRT berlaku terutama untuk anak korban KDRT. Dengan alasan tersebut maka penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut : bagaimana peran polisi dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak yang menjadi korban KDRT ditinjau dari UU No. 23 th. 2004 tentang PKDRT? dan hambatan-hambatan apa saja yang sering dialami polisi dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak korban KDRT? serta cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Skripsi ini dibuat dengan memakai metode pendekatan secara kualitatif, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, objek penelitian menggunakan BAP dari 3 kasus KDRT yang korbannya anak dan 3 orang penyidik di Polwiltabes Semarang yang menangani 3 kasus KDRT tersebut. Teknik pengumpulan data dengan memakai studi pustaka yang berhubungan dengan peranan polisi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban KDRT. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengenai penyajian data dilakukan dengan editing sedangkan teknik analisa data menggunakan analisis kualitatif.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini berisi, Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana KDRT, Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Hambatan Yang Sering Dialami Polisi.

Hasil penelitian dan pembahasan peranan polisi dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu hampir semua upaya perlindungan yang dilakukan polisi menggunakan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dengan memeriksa, mengobati dan memperbaiki jasmani maupun rohani anak korban KDRT. Upaya preventif ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak RS Tugu / Karyadi dan beberapa LSM di Semarang. Untuk upaya represif yaitu dengan melakukan proses penyidikan terhadap tersangka dimana proses penyidikan dilakukan berdasarkan UU yang berlaku. Mengenai hambatan-hambatan yang sering dijumpai pihak kepolisian dapat dibagi menjadi 2 yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yang sering dialami mengenai sulitnya mencari bukti pendukung bahwa telah adanya KDRT dan biaya yang cukup besar untuk menangani kasus KDRT. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kurangnya partisipasi keluarga korban, lamanya waktu antara laporan korban dengan kejadian KDRT dan kurangnya jumlah pengacara untuk menangani kasus tersebut.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu peranan polisi dibagi menjadi 2 yaitu: upaya preventif dan represif. Di mana upaya preventif dengan mengobati luka jasmani dan rohani selaku upaya represif dilakukan dengan proses hukum yang mempunyai tujuan agar pelaku jera. Mengenai hambatan internal yaitu SDM di lingkungan polisi dan biaya sedangkan untuk